

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-26/PL.02/2026

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA PT PORTO VENTURA
KAPITAL**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Modal Ventura sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha	Alasan Pencabutan
PT Porto Ventura Kapital	KEP-55/D.05/2017	18 Juli 2017	Status Perusahaan Tidak Dapat Disehatkan

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/D.06/2026 tanggal 25 September 2026 telah mencabut izin usaha Perusahaan Modal Ventura PT Porto Ventura Kapital yang beralamat di Tower B Lantai 3, 18 Parc Place SCBD Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ditetapkan.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Modal Ventura dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur, dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.
- 2) Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Porto Ventura Kapital serta membentuk Tim Likuidasi.
- 3) Perusahaan wajib menunjuk Penanggung Jawab dan Pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan Debitur dan Masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi. Penanggung Jawab dan Pegawai dimaksud (termasuk apabila terjadi perubahan Penanggung Jawab dan Pegawai) harus disampaikan kepada seluruh debitur dan dapat ditembuskan kepada OJK u.p. Direktorat Pengawasan Khusus Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Departemen Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Oktober 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas Pengawasan
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan
Modal Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan



Indra Salfian A.
Direktur Eksekutif

